



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR  
BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:  
26/PMK.010/2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**APRI NALDI  
NIM. 11920714116**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M. /1444 H.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022**”, yang ditulis oleh:


Nama : Apri Naldi  
NIM : 11920714116  
Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Maret 2023**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Kastulani, S.H., M.H.  
NIP. 19630909 199002 1 001

  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.  
NIK. 130 217 038

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 26/PMK.010/2022**

ditulis oleh:

Nama : Apri Naldi  
NIM : 11920714116  
Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023  
Pukul : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Anggota, SHI., MH

Sekretaris  
Muhammad, SH., MH

Penguji 1  
Syarifinaldi, SH., MA

Penguji 2  
Dr. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197411062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 26/PMK.010/2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri Naldi  
 NIM : 11920714116  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 9 Mei 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

**“Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022”**,

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



APRI NALDI

NIM: 11920714116

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Apri Naldi (2023): Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga terjadi tumpang tindih antara dua aturan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini.

Adapun penelitian ini dapat dipahami, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Adapun peraturan tentang peredaran pakaian impor bekas ini, *lex specialisnya* yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai *lex generalisnya*. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

**Kata kunci: Barang, Impor, Bekas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua, yaitu Ayahanda Nehru Ramli dan Ibunda Asmidar, S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada kakak penulis dr. Hernelis Asnita, abang penulis Aidil Fitrah, S.Kom, adik penulis Andriesnur yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Bapak Kastulani, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum D dan Konsentrasi Bisnis yang telah berbagi ilmu, wawasan selama perkuliahan. Serta teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teruntuk teman teristimewa Jumike Astania, yang selalu ada dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridhanya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 3 Februari 2023

Penulis

**APRI NALDI**  
**NIM.11920714116**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Asas-Asas Perundang-undangan .....	7
B. Teori Hukum Ekonomi Makro dan Mikro.....	9
C. Teori Hukum Ekspor dan Impor .....	11
D. Teori Standarisasi Pakaian Bekas Impor .....	28
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Standar Nilai Ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Berdasarkan Teori Hukum Ekonomi.....	42
B. Standar Nilai Ekonomis Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 Berdasarkan Teori Hukum Ekonomi .....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki potensi ekonomi bisnis yang tinggi, yang dari tahun ke tahun mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia dalam mengatur ekonomi makro dan mikro, harus berhasil dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya sendiri. Ekonomi makro membahas ekonomi nasional secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro lebih merujuk kepada bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.<sup>1</sup>

Ekonomi makro dan mikro tidak terlepas dari yang namanya kegiatan perekonomian, sebagai contoh bisnis. Bisnis di Indonesia semakin hari semakin beragam, salah satunya adalah *thrift shop*. Arti *thrift shop* adalah suatu toko yang menjual barang-barang bekas, sehingga pelanggan dapat membeli dengan harga murah serta menghindari pemborosan.<sup>2</sup> Bisnis barang bekas memang sudah sangat lama eksis di masyarakat, namun belakangan ini mulai banyak bisnis *thrift shop* di Indonesia yang berkembang dengan pesat, salah satunya pakaian bekas impor.<sup>3</sup> Dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia, terdapat praktek permasalahan jual beli pakaian bekas impor.

<sup>1</sup> Muchamat Amarodin, "Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 1., No. 2., (2014), h. 1.

<sup>2</sup> Artikel dari <https://www.credible.com/Mengenal-Apa-Itu-Thrift-Shop>.  
Diakses pada 25 Februari 2023.

<sup>3</sup> Syahaamah Fikria, "Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia", artikel dari <https://www.jawapos.com/Ironi-Maraknya-Thrifting-di-Indonesia>.  
Diakses pada 25 Februari 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, ternyata payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor juga ada diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu.

Faktanya di lapangan banyak sekali masyarakat yang menjual pakaian bekas impor ini. Sebagai contoh, pada akhir Agustus 2022 di Pasar Cimol Bandung banyak sekali pedagang yang menjual baju dan celana bekas impor. Salah satu pedagang yang bernama Nia (bukan nama sebenarnya), menyatakan “pakaian ini banyak berasal dari China, Korea, Jepang”. Adapun alasan konsumen banyak berburu pakaian bekas impor ini adalah karena harga pakaian bermerek di toko resminya di banderol jutaan rupiah, sedangkan di Pasar Cimol kurang dari Rp.300 ribu saja.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Artikel dari <https://www.bbc.com/Impor-Pakaian-Bekas-Illegal-Indonesia-Menjadi-Pemampung-Sampah-dan-Dianggap-Tidak-Punya-Martabat>.  
Diakses pada 25 Februari 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2, berisikan bahwa “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, faktanya di lapangan aturan ini berbenturan. Ternyata aturan ini juga di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa “*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*”.

Berdasarkan penjelasan dua Peraturan Menteri di atas, maka sudah jelas terdapat permasalahan hukum, konflik hukum. Di mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, memberikan bea masuk 35% untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Kurangnya keselarasan antara Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pakaian bekas impor, hal ini memicu kekhawatiran bea cukai yang bertindak sebagai pengawas di lapangan serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mencari perbandingan antara dua Peraturan Menteri ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian hukum, dengan judul “**Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022**”

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada Pengaturan Peredaran Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 berdasarkan teori hukum ekonomi?
2. Bagaimana standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 berdasarkan teori hukum ekonomi.
- b. Untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis  
 Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Manfaat Praktis  
 Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- e. Sistematika Penulisan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

- a. Teori Asas-Asas Perundang-undangan
- b. Teori Hukum Ekonomi Makro dan Mikro
- c. Teori Hukum Ekspor dan Impor
- d. Teori Standarisasi Pakaian Bekas Impor
- e. Tinjauan Penelitian Terdahulu

**BAB III: METODE PENELITIAN**

- a. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian
- b. Sumber Data
- c. Teknik Pengumpulan Data
- d. Analisis Data

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 berdasarkan teori hukum ekonomi, dan bagaimana standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi.

**BAB V: PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Asas-Asas Perundang-undangan

Banyak teoritisi hukum yang mencoba menguraikan pandangannya tentang asas hukum. Paul Scholten yang mencoba menguraikan asas hukum sebagai “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, mengenai suatu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Lois* mengemukakan sejumlah perspektifnya sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Yang artinya bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relative, sehingga dengan demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada seluruh komponen rakyat dalam artian secara komprehensif;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok permasalahan dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

<sup>5</sup> J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 199.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hukum hendaknya bersifat debatable atau argumentatif. Hal ini didasarkan kekhawatiran menimbulkan bahaya merinci alasan-alasan yang memicu konflik;
7. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya mempunyai manfaat praktis dan tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan.<sup>6</sup>

Indonesia juga tidak lepas dari pada upaya mengadopsi asas-asas yang kemudian dijadikan sebagai asas yang fundamental dan krusial dalam pemebentukan perundang-undangan, sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah asas yang perlu dipahami untuk memastikan bahwa suatu perundang-undangan yang dihasilkan merupakan suatu produk kekuasaan yang berdasarkan konsep negara hukum secara baik, atau disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Asas hierarki, atau tata urutan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (Peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lebih rendah).
- d. Asas *lex posteriore derogat legi priori* (Hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama).
- e. Asas *lex specialis derogate legi generalis* (Hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum jika pembuatnya sama).<sup>7</sup>

Secara lebih detail dan spesifik, penjelasan I.C Van Der Vlies seperti yang dikutip oleh Maria Farida Indrati dalam bukunya membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan material. Adapun asas-asas formal tersebut meliputi:

<sup>6</sup> Hamid S. Attamimi, “Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang”, (Disertasi: UMM Press, Malang, 2002), h. 124-125.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit INDONESIA, 1992), h. 13-15.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling).
2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juitse orgaan).
3. Asas perlunya pengaturan (het moodzakelijheids beginsel).
4. Asas-asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid).
5. Asas konsensus (het beginsel van consensus).<sup>8</sup>

Adapun asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek).
2. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid).
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheids beginsel).
4. Asas kepastian hukum (het rechtzerheidsbeginsel).
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).<sup>9</sup>

## B. Teori Hukum Ekonomi Makro dan Mikro

### 1. Pengertian Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah memandang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan struktur kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan ruang lingkungannya lebih luas. Jadi ekonomi makro adalah ilmu yang membahas output, pendapatan, pekerjaan, konsumen, investasi, dan harga total atau agregat dalam ekonomi yang terlihat secara keseluruhan. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mengeksplorasi kondisi ekonomi suatu dan wilayah secara luas dan menyeluruh serta merupakan studi tentang agregat dan rata-rata keseluruhan aspek ekonomi.<sup>10</sup>

### 2. Tujuan Ekonomi Makro

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 253.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Rahman Suleman, *Ekonomi Makro*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan mempelajari ekonomi makro adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perekonomian di suatu negara atau suatu daerah dan meningkatkan kebijakan ekonomi di negara atau wilayah tersebut. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk saat ini dan di masa depan.

Adapun menurut Abdul Rahman Suleman, tujuan mempelajari ekonomi makro adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari cara meningkatkan pendapatan nasional.
- b. Memahami konsep untuk meningkatkan peluang kerja kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi.
- c. Mempelajari cara mengontrol tingkat inflasi di suatu negara dan menjaga kestabilan perekonomian.
- d. Mempelajari cara menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri.
- e. Memahami konsep untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>11</sup>

### 3. Pengertian Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu klasik pada abad ke 18. Adapun mikro berasal dari kata Yunani yaitu *Micros*, artinya kecil. Teori ekonomi mikro sering mendapat perhatian lebih besar daripada teori ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu satuan ekonomi dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Individu dimaksud seperti konsumen, pemilik sumber-sumber daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas.<sup>13</sup>

#### 4 Ruang Lingkup Ekonomi Mikro

Adapun menurut M. Khusaini ruang lingkup dari ekonomi mikro adalah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari masing masing unit ekonomi seperti:

- a. Interaksi di pasar barang  
Pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga. Misalnya pasar beras, pasar mobil, pasar elektronik.
- b. Perilaku penjual dan pembeli  
Baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu dimana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal (*maximum profit*) sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal (*maximal utility*).
- c. Interaksi di pasar faktor produksi  
Dari sisi pembeli (konsumen) memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual (produsen) memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan.<sup>14</sup>

### C Teori Hukum Ekspor dan Impor

<sup>12</sup> Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola, *Ekonomi Mikro: Aplikasi dalam Bidang Arbisnis*, (Makassar: CV. IntiMediatama, 2017), h. 4-5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>14</sup> Muhammad Khusaini, *Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*, (Malang: UB Press, 2013), h.2-3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

### 2. Prosedur Ekspor

Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Dalam hal ini prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Menurut Adrian Sutedi, berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi prosedur ekspor:

1. Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.
3. Penerbitan *Letter of Credit* (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. L/C ekspor syariah, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN MUI/IX/2002 adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai prinsip syariah. L/C ekspor-impor dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujah, qardh, mudharabah, musyarakah dan al-bai'.
4. Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.
5. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.
6. Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau perusahaan penerbangan.
7. Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
8. Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangi pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.<sup>16</sup>
9. Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada Eksportir.

### 3. Dokumen Ekspor

Masih menurut Adrian Sutedi ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor antara lain:

1. *Invoice*  
*Invoice* adalah dokumen nota/ faktur penjualan barang ekspor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam invoice ini wajib mencantumkan: nomer dan tanggal dokumen invoice, Nama pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant, Nama barang, harga per unit (dijual berdasarkan, pcs/ kgm/ cbm/ dozen/ lainnya), harga total seluruh barang, cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF / lainnya). Hal-hal diatas perlu ditulis didalam *invoice*, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/ pesawat, no *container*, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Invoice* ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak / pungutan negara.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Packing List*

*Packing list* adalah merupakan dokumen *packing* / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam *Packing List* ini wajib mencantumkan: nomer dan tanggal dokumen *packing list*, nama pembeli / importir / penerima barang / *consignee* / *applicant*, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang barang tercantum. Hal-hal diatas perlu ditulis, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/ pesawat, no. container, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Packing list* ini juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak terkait.

## 3. COO/ SKA

COO (*Certificate of origin*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya sebagai “surat keterangan” yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan (*agreement*) dengan negara tersebut. Biasanya *agreement* tersebut berkaitan dengan skema *Free Trade Area* dalam perdagangan internasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa *Certificate Of Origin* (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir (*seller*) dan disertakan pada saat mengirim /mengeksport barang ke suatu negara tertentu dimana negara penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal (*origin*) untuk memasuki negara tujuan tersebut, sebagai contoh kemudahan berupa keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas preferensi berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor yang diberikan oleh negara tertentu. Selain itu SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya.

## 4. L/C

*Letter of credit* (L/C) adalah surat dari bank ditujukan kepada eksportir yang menyatakan atas nama nasabah mereka (importir) akan membayar atau mengaksep draft yang diterbitkan oleh eksportir, dengan ketentuan semua syarat yang ditentukan dalam L/C telah dipenuhi. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri (*merchant's L/C*) tetapi mengingatresikonya maka sering dikehendaki L/C yang dikeluarkan oleh bank (*banker's L/C*). Dari sudut pandangan importir, L/C yang ia minta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah *import credit* (*outward credit*) dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank penerbit L/C (*opening/ issuing bank*). Sebaliknya dari sudut pandangan advising bank yang meneruskan L/C tersebut kepada eksportir atau melakukan pembayaran bertindak sebagai *negotiating bank*, L/C tersebut dinamakan *export credit (inward credit)*.

## 5. B/L

*Bill of lading* (B/L) adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. B/L dikeluarkan oleh pihak pengangkut baik pelayaran, penerbangan atau lainnya atau agennya yang menunjukkan bahwa pengirim mengirimkan barangnya dengan kesepakatan yang tertulis di dalam B/L tersebut. B/L ini jika oleh pelayaran lazim disebut *Bill Of Lading* (B/L) namun untuk maskapai penerbangan disebut *Airwaybill*, atau bahkan ada sebutan lain *Ocean B/L*, *Marine B/L*, *Sea waybill*. Apapun sebutan itu pada dasarnya sama adalah dokumen pengangkut, dan semua itu adalah dalam kategori B/L. Pendeknya B/L adalah bukti penyerahan / pengiriman barang dari pengirim kepada pelayaran untuk mengirimkan barangnya sampai ke tempat tujuan yang ditunjuk oleh si pengirim. Jadi B/L dapat berfungsi sebagai: Dokumen penyerahan barang dari eksportir kepada pihak ekspedisi, Dokumen kontrak perjalanan antara eksportir dengan perusahaan ekspedisi, Dokumen kepemilikan barang yang tertera dalam dokumen B/L. Dalam B/L wajib disebutkan: nomer dan tanggal B/L dan ditandatangani yang mengeluarkan, nama pengirim, penerima barang, pelabuhan muat, bongkar, nama sarana pengangkut, nama kapal atau pesawat dan nomor perjalanannya, nama, jumlah dan jenis barangnya, berat bersih atau kotor barang, model penyerahan barang, ongkos perjalanan dibayar dimuka atau dibelakang.

6. *Sales Contract*

*Sales contract* adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank.<sup>17</sup>

## 4. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 11.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perudang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.<sup>19</sup>

### 5 Pengertian dan Pengaturan Barang Impor

Pengertian barang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pengertian barang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Anton M Moelyono, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).<sup>20</sup>

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya ditulis uu kepabeanan) mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

<sup>18</sup> Tandjung Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 139.

<sup>19</sup> Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013), h. 13.

<sup>20</sup> Anton Moelyono, *Penyunting Penyelia Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sastra Tiga, 1988), Edisi 1, h. 80.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantang Kepabebean, bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepabebean bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Pengertian impor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.<sup>21</sup>

Dapat dikaji bahwa pengertian barang impor adalah setiap benda yang dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana benda tersebut dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, atau dipakai, digunakan, dimanfaatkan, atau diperdagangkan. Negara mengendalikan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dan akan diawasi oleh badan pengawasan bea dan cukai sesuai dengan klasifikasi barang impor yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai barang impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berisikan bahwa “*Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri*”.
- b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean, bahwa “*Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk*”.
- c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “*Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor)*” dan Pasal 4 ayat (1) “*barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor*”.

<sup>21</sup> Hamdani, “Impor Menurut KBBI”, artikel dari <https://www.kompas.com/impor-pengertian-dan-manfaatnya?page=all>  
 Diakses pada 25 November 2022



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Dengan demikian, pengaturan barang impor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikaji bahwa selama barang tersebut diproduksi dari luar dan masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan akan tetapi syarat dan ketentuan diberlakukan.

Tujuan dari barang diimpor yaitu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Oleh karena itu, dilakukan impor barang agar dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan negara pengimpor mendapatkan keuntungan dari barang yang diimpor.

#### 6. Jenis-Jenis Barang Impor

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa “*Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang*”. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “*Barang impor dikelompok meliputi barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor*”.

Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri selain mempunyai ketentuan khusus, juga mengatur tentang barang yang dapat diimpor maupun tidak dapat diimpor dan harus menaati aturan tentang barang impor yang tata caranya diatur, diawasi mutunya, maupun barang impor yang harus diperiksa atau tidak diperiksa oleh *surveyor*. Menurut Ruddy Tri Santoso, barang-barang impor tersebut apabila diklasifikasikan maka hasilnya adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barang dalam kondisi keadaan baru  
Barang dalam kondisi bukan baru harus seizin Menteri Perdagangan, yang meliputi mesin, peralatan mesin dan pelengkapannya mesin, peralatan mesin dan perlengkapannya untuk keperluan industri kecil dan peti kemas.
- b. Barang yang tidak dapat diimpor  
Meliputi barang cetakan (majalah/surat kabar), televisi dalam keadaan terpasang, dan mobil barang dalam keadaan terpasang.
- c. Barang yang diatur tata niaganya  
Barang yang hanya dapat diimpor oleh importir yang terdaftar, produsen atau agen tunggal.
- d. Barang impor yang diawasi dan harus memenuhi Standar Perdagangan (SP) dari Menteri Perdagangan.
- e. Barang impor yang wajib diperiksa *Surveyor*  
Untuk barang-barang impor yang nilainya melebihi USD 5,000 (lima ribu dollar).<sup>22</sup>

Pemeriksaan meliputi tentang kebenaran jenis barang, mutu, jumlah, harga satuan, harga total barang, dan nomor tarif pos. Pemeriksaan dilakukan oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh negara dan atas biaya negara. Pemeriksaan dilakukan di negara asal barang, baru setelah itu dikapalkan.

Untuk kebenaran pemeriksaan barang ini maka diterbitkan LKPI (Laporan Kebenaran Pemeriksaan Impor) atau barang yang sekarang disebut dengan LPS (Laporan Pemeriksaan *Surveyor*). Jika barang yang dikirim tersebut tidak dilengkapi dengan LPS maka barang harus segera dikirim kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah barang sampai ke pelabuhan di Indonesia.

Barang impor yang tidak wajib diperiksa *surveyor* meliputi untuk barang impor yang nilainya kurang dari USD 5,000, barang-barang diplomatik/pindahan, minyak mentah, senjata dan alat perlengkapan ABRI, bantuan luar negeri yang

<sup>22</sup> Ruddy Tri Santoso, *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), Cet. Ke-1, h. 60-62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa hibah untuk pemerintah, dan barang impor yang tidak wajib diperiksa oleh *surveyor* tetap diberlakukan pemeriksaan oleh bea dan cukai di pabean/pelabuhan.

Disamping persyaratan impor barang-barang tersebut di atas terdapat lapangan mengimpor barang dari 4 (empat) negara tertentu yaitu Israel, Angola, Afrika Selatan, dan Portugis.

B.M. Kuntjo Jakti memberikan pendapat bahwa, prinsip utama mengenai barang impor adalah barang tersebut dalam keadaan baru. Berkenaan dengan barang impor, terdapat tiga kelompok, yaitu:

- a. Yang impornya dilarang  
Barang impornya dilarang, terutama terdiri dari kendaraan bermotor (motor, sepeda motor, dan skuter).
- b. Yang impornya diatur dengan tata niaga impor  
Impor barang yang diatur dengan tata niaga impor hanya dapat dilakukan oleh importir-importir terdaftar (TI) tertentu yang diberikan dengan persetujuan Menteri Perdagangan. Jenis-jenis barangnya ada yang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu mengenai jumlahnya.
- c. Yang impornya bebas  
Impor barang yang impornya bebas, dapat dilakukan bila memiliki izin-izin usaha yang diperlukan.<sup>23</sup>

Dapat dikaji bahwa, barang impor tersebut dikelompokkan menjadi barang impor yang dilarang, barang impor dibatasi, dan barang impor dalam keadaan baru. Jika barang impor tersebut dilarang berarti merupakan barang impor yang tidak boleh beredar sama sekali di Indonesia, sedangkan barang impor yang dibatasi merupakan barang impor yang diizinkan akan tetapi adanya syarat dan pembatasan terhadap barang yang akan diimpor, dan barang impor dalam keadaan

<sup>23</sup> B.M. Kuntjo Jakti, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, (Jakarta: Lp3es, 2000), Cet. Ke-1, h. 104-105.

baru merupakan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia dalam keadaan baru bukan bekas sebagaimana barang tersebut segelnya masih belum terbuka dan belum pernah digunakan atau dipakai.

Pengelompokkan barang impor diperlukan dengan tujuan agar barang-barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan pemakai, melindungi kepentingan nasional, dan melindungi konsumen serta pelaku usaha.

#### 7. Ketentuan Umum dan Batasan Barang Impor

Transaksi impor dalam perdagangan yaitu dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan di bidang impor yang boleh diterapkan oleh suatu negara harus berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa.

Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang dari negara lain.

- a. Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan.
- b. Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan impor.
- c. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.
- d. Importir terdaftar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen.
- e. Importir produsen adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri yang diperlukan, semata-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mata hanya untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- f. Nomor pengenal importir khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu berupa jagung, gula, kedelai, beras, mainan anak, barang-barang elektronik dan komponennya, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki.
- g. Barang yang dilarang adalah barang yang tidak boleh diimpor.<sup>24</sup>

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk hukum yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Izin impor tersebut adalah:

- a. API, Angka Pengenal Impor untuk importir umum, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. APIS, Angka Pengenal Impor Sementara, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- c. APIT, Angka Pengenal Impor Terbatas, untuk perusahaan PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri)
- d. TPIMM, Tanda Pengenal Impor Minuman dan Makanan untuk importir makanan dan minuman.
- e. API(S) Produsen, diberikan kepada perusahaan produksi/industri di luar PMA atau PMDN.<sup>25</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, larangan terhadap barang impor yaitu semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Dan pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

<sup>24</sup> Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke-1, h. 379-381.

<sup>25</sup> Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Erlangga, 1989), Cet. Ke-4, h. 379-386.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan menteri. Importir juga dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor sebagaimana ditetapkan dengan peraturan menteri, apabila melanggarnya maka akan dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila Importir yang dikenai sanksi administratif maka terhadap barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh importir, atau ditentukan lain oleh Menteri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur tentang:

- a. Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - 1) melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - 2) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- b. Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - 1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - 2) menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - 3) melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - 4) meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
  - 5) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - 6) menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- c. Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - 1) untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - 2) untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratjihno berpendapat tentang hal impor dan ekspor pertama-tama harus diketahui tentang “Apakah ada pembatasan atau larangan sama sekali dalam pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang direncanakan untuk impor atau ekspor”. Pembatasan-pembatasan itu dapat mengenai yaitu:

- a. Barangnya (misalnya mobil komersial di dalam keadaan *built up* tidak boleh diimpor, emas tidak boleh diekspor);
- b. Negara tujuan kegiatan (misalnya dilarang melaksanakan ekspor ke Afrika Selatan);
- c. Badan yang melaksanakan kegiatan (misalnya beras hanya boleh diimpor oleh BULOG);
- d. Harga (ditentukan harga patokannya).<sup>26</sup>

Selain itu batasan-batasan mengenai impor barang juga ditegaskan oleh Hamdani dan Pebriana Arimbhi. Adapun menurut Hamdani dan Pebriana Arimbhi, batasan-batasan mengenai impor barang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya  
Barang yang diatur tata niaga impornya dalam hal ini adalah barang-barang atau komoditas tertentu yang sistem impornya diatur melalui beberapa mekanisme perdagangan. Mekanisme impor dapat berupa pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri, penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, persetujuan impor, dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis impor. Adapun macam-macam barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, garam, cengkeh, nitro cellulose (nc), precursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, badan perusak lapisan ozon, intan kasar, mesin multifungsi berwarna, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna, limbah ipl non b3, tabung gas lpg 3kg, impor barang modal bukan baru, bahan berbahaya, minyak dan gas bumi, minuman beralkohol, plastik, mutiara, hortikultura, hewan dan produk hewan, etilena.
- b. Barang yang Dilarang Impornya

<sup>26</sup> Pratjihno, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), C. Ke-1, h. 151.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang yang dilarang impornya adalah barang-barang yang tidak memiliki ijin impor dari instansi yang berwenang, dalam hal ini berupa uang, gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, estisida etilin bromide, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nittrasi atau nitrosisasi dari fenol atau fenol alkohol yang mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, dan bahan senjata kimia.

## c. Barang yang Bebas Impornya

Barang yang bebas impornya adalah semua jenis barang yang tidak termasuk kelompok diatur, diawasi, dilarang, dan impor dapat dilakukan pada setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimaknai bahwa barang gombal baru dan bekas termasuk dalam katagori barang yang dilarang impornya. Oleh karena itu pakaian bekas impor termasuk golongan barang yang ilegal keberadaannya di Indonesia. Ketentuan barang impor harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur, sebagaimana harus melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, melindungi konsumen atau pelaku usaha, dan melindungi kesehatan serta keselamatan lingkungan hidup. Barang yang akan diimpor harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Batasan barang impor seharusnya memuat syarat terhadap mekanisme dan teknis suatu barang dapat diimpor terutama barang impor dalam keadaan baru dengan tujuan barang impor tersebut aman dan bermanfaat saat masuk ke wilayah pabean Indonesia.<sup>27</sup>

## 8 Perbedaan Ketentuan Barang Impor

Ketentuan dan jenis barang impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai larangan dan/atau pembatasan barang impor yang diawasi oleh Bea dan cukai. Pengaturan barang-barang impor sebagaimana diatur sebagai berikut, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berisikan bahwa “*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-

<sup>27</sup> Hamdani Pebriana Arimbhi, *Manajemen Perdagangan Ekspor Impor*, (Jakarta: In Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 31-32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAG/PER/7/2015 Pasal 2 berisi bahwa “*Barang impor harus dalam keadaan baru*”. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 Pasal 2 berisi bahwa “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 mengatur tentang barang impor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi berlainan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa “*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*”. Sehingga terjadi perbedaan pengaturan pakaian impor bekas.

Sebagaimana dimaksud dengan adanya perbedaan pengaturan pakaian impor bekas, maka dapat mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum diperlukan agar dalam pelaksanaan dapat menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu dibentuk.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Kepastian hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu, “Jaminan bahwa hukum akan dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, bahwa putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (para pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib”.

Bagir manan memberikan pendapatnya yang dikutip dalam buku Fence M Wantu, kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan, sedangkan ketentuan hukum hanya sebagai petunjuk menuju kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (peraturan yang telah diterapkan di pengadilan) pada saat penegakan dan penerapan. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto* (peraturan yang belum diterapkan di pengadilan). Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum, sebab jaminan kepastian hukum akan timbul apabila negara memiliki sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Soerodjo, *Kepastian Hukum-Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003) Cet. Ke-1, h. 178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dikaji bahwa perbedaan pengaturan terhadap pakaian impor bekas menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku bisnis, serta akan munculnya masalah. Penegakan dan penerapan terhadap peraturan harus menjamin perlindungan dan kepastian hukum agar tujuan hukum itu dibentuk dapat terwujud. Atas perbedaan pengaturan pakaian impor bekas tersebut, dapat disarankan bahwa adanya klasifikasi barang impor dalam keadaan baru secara jelas dan pasti, berupa setiap benda yang sama sekali belum pernah digunakan, dipakai, dibuka bungkusannya, dan pertama kali produk tersebut yang akan diperjual belikan atau dikeluarkan tanpa campur tangan yang lain dalam arti kondisi masih bagus dan belum lama selesai, selanjutnya akan dimpor atau masuk ke wilayah pabean Indonesia.

#### **D. Teori Standarisasi Pakaian Bekas Impor**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 5/M-DAG/PER/7/2015, Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian bekas impor dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan beberapa jenis bakteri yang berbahaya dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri.

Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mikroorganisme yakni bakteri *staphylococcus aures*, bakteri *Escherichia Coli*, dan jamur kapang.<sup>29</sup>

Hal ini sejalan dengan point (a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi “*Pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat*”. Selanjutnya di point (b) menegaskan “*Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas*”. Kemudian larangan impor pakaian bekas dipertegas melalui Pasal 2 yang menyatakan “*Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Namun pada kenyataannya masyarakat tetap meminati produk pakaian bekas yang di perdagangkan, hal ini dapat dilihat dari bebasnya perdagangan pakaian bekas di pasar tradisional yang ada di Pekanbaru.

Larangan ini sulit untuk ditegakkan, disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor yang mendukung masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Seperti faktor geografis, luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia, berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri. Banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, membuka kesempatan atau peluang bagi pengusaha untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas.

<sup>29</sup> Septian Deny, “*Awas, Kemendag Temukan Pakaian Bekas Mengandung 261 Ribu Bakteri*”, artikel dari <https://m.liputan6.com/awas-kemendag-temukan-pakaian-bekas-mengandung-261-ribu-bakteri> diakses pada 25 November 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berisi “*Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, menyatakan “*Pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 merupakan cerminan dari upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta pemusnahan terhadap pakaian bekas yang masuk ilegal ini bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Pemusnahan pakaian bekas ini diharapkan dapat meningkatkan industri pakaian baru dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan judul “Perbandingan Larangan Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagus Irawan Cahyono, Nomor Mahasiswa 12/340672/PSP/04488, Magister Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul “Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka *Safeguard Measure WTO*”, rumusan masalahnya adalah Bagaimana kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia dalam kerangka *safeguard measures* yang diatur WTO? Dan Bagaimana dampak larangan impor hortikultura bagi Indonesia dengan mitra dagang?

Hasil penelitiannya adalah bahwa kebijakan larangan impor hortikultura tidak sesuai dengan prinsip *safeguard measures*. Hal ini terlihat dari tidak dapat dibuktikannya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan untuk menerapkan klausul *safeguard* seperti adanya lonjakan impor secara tiba-tiba dan tajam akibat perkembangan yang tidak terduga, terjadinya *serious injury* atau ancaman *serious injury* terhadap industri kosmetik dalam hal ini produsen dan/atau produk sejenis atau produk yang berkompetisi langsung dengan produk impor itu sendiri. Tidak dapat dibuktikan juga adanya *causal link* antara lonjakan impor yang menyebabkan *serious injury* ataupun ancaman terhadap *serious injury*. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan impor salah satunya adalah akibat liberalisasi perdagangan itu sendiri. Dan tidak semua *serious injury* yang terjadi disebabkan oleh lonjakan impor. Faktor-faktor lain dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan terjadinya *serious injury* misalkan karena *manangement* yang buruk, regulasi yang tidak mendukung, faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan produk hortikultura dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak dapat digunakan sebagai dasar penerapan langka-langka *safeguard*.

Kebijakan larangan impor buah yang didengungkan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dan juga konsumen sebenarnya hanyalah kebijakan untuk menekan defisit perdagangan akibat berkurangnya nilai ekspor Indonesia yang terpuak jatuhnya harga *CPO* dan batu bara. Namun ternyata kebijakan ini membanwa dampak buruk yang lebih besar karena juga menciptakan inflasi yang sangat tinggi dan membuat rekor inflasi pada tahun 2013 sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen). Tidak berhenti sampai disitu, ancaman terhadap Indonesia masih berlanjut dengan dilaporkannya kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia ke *DSB* oleh *AS*. Hal ini akan semakin memberatkan Indonesia jika pada sidang tersebut Indonesia diputuskan bersalah. Dengan keputusan tersebut maka Amerika Serikat akan mempunyai hak untuk melakukan retaliasasi terhadap Indonesia. Dengan bagitu tekanan terhadap perekonomian Indonesia akan semakin besar dan defisit neraca perdagangan akan semakin sulit untuk dikoreksi.<sup>30</sup>

2. Alfa Aprias, Nomor Mahasiswa 09/294893/PHK/6133, Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun

<sup>30</sup> Bagus Irawan, “Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka *Safeguard Measure WTO*”, (Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011, menulis tesis dengan judul “Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Impor Ilegal di Kalimantan Barat dan Kaitannya dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanan”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat? Dan Apakah politik hukum pidana kepabeanan terkait kewenangan dan peran lembaga kepabeanan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat sudah tepat?

Hasil penelitiannya adalah bahwa penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat sangat minim, bahkan dapat dikatakan penyeludupan makanan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat tidak dapat dibatasi oleh lembaga kepabeanan. Pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang Pabeanan kepada lembaga kepabeanan (DJBC) untuk menegakkan hukum kepabeanan sangat besar, namun dalam implementasinya peran lembaga kepabeanan tidak sebanding dengan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Undang-Undang Pabeanan. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai permasalahan seperti interpretasi Undang-Undang Kepabeanan, *border trade agreement*, dan kendala geografis yang menghalangi kinerja lembaga kepabeanan.

Politik hukum pidana kepabeanan terkait kewenangan dan peran lembaga kepabeanan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat belum tepat dikarenakan beberapa hal seperti penerapan prinsip *hot pursuit*, surat jaksa agung yang membatasi penyidik polri dalam menangani tindak pidana kepabeanan, dan tidak jelasnya penanganan masalah penyalahgunaan fasilitas di perbatasan Kalimantan Barat. Akibatnya adalah banyak kasus yang ditemukan namun tidak diproses secara maksimal. Selain itu politik hukum pidana kepabeanan juga kurang didukung oleh politik sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi keran masuknya produk makan dan minuman impor ilegal. Akibatnya adalah seringkali penegakan hukum kepabeanan dibenturkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan, yang saat ini daerah perbatasan masih dikategorikan kawasan tertinggal dan seringkali lembaga kepabeanan dianggap sebagai penghambat pembangunan wilayah perbatasan oleh masyarakat perbatasan.<sup>31</sup>

3. M. Rasyid Ridha, Nomor mahasiswa 14/376319/PMU/08478, Magister Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, menulis tesis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana karakteristik konsumen pakaian bekas impor? dan Bagaimana

<sup>31</sup> Alfa Aprias, “Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Makanan dan Minuman Impor Ilegal di Kalimantan Barat dan Kaitannya dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanan”, (tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011), h. 60

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengambilan keputusan pembelian dalam konsumsi pakaian bekas? dan Bagaimana persepsi konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pakaian bekas impor?

Hasil penelitiannya adalah bahwa karakteristik konsumen pakaian bekas impor dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu kelompok karakter saja. Konsumen pakaian bekas impor berasal dari semua jenis kelamin, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan besarnya pendapatan. Walaupun demikian, sebagian besar konsumen pakaian bekas impor adalah perempuan, telah menikah dan berpendidikan tinggi.

Keputusan untuk mengkonsumsi pakaian bekas impor dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan. Adapun tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian pakaian bekas impor oleh konsumen adalah (1) Pencarian Informasi, (2) Evaluasi Alternatif, (3) Keputusan Pembelian dan (4) Perilaku Pasca Pembelian.

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terbukti bahwa variabel independen motivasi, pembelajaran dan pengetahuan, karakter individu, kebiasaan, peran sosial, dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi pakaian bekas impor. Uji variabel bebas secara parsial ditemukan hasil bahwa hanya variabel motivasi dan kebiasaan yang berpengaruh. Variabel kebiasaan merupakan variabel yang paling dominan terhadap perilaku konsumen pakaian bekas impor. Sedangkan variabel pembelajaran dan pengetahuan, karakter

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, peran sosial, dan harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap perilaku konsumen pakaian bekas impor.<sup>32</sup>

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian ini adalah Bagus Irawan Cahyono mempersoalkan kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia dalam kerangka *safeguard measures* yang diatur WTO dan dampak larangan impor hortikultura bagi Indonesia dengan mitra dagang. Alfa Aprias memfokuskan penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat dan politik hukum pidana kepabeanan terkait kewewenangan dan peran lembaga kepabeanan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor ilegal. M. Rasyid Ridha menekankan persoalan tentang karakteristik konsumen pakaian bekas impor, proses pengambilan keputusan pembelian dalam konsumsi pakaian bekas dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pakaian bekas impor. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang “Perbandingan Larangan Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022”. Sebagaimana suatu kepastian hukum dibutuhkan sehingga perlunya suatu penetapan yang pasti terhadap barang impor bekas tersebut.

<sup>32</sup> M. Rasyid Ridha, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*”, (Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016), h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perbandingan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau membandingkan antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain, sehingga mendapatkan titik persamaan dan perbedaan dari peraturan perundang-undangan yang diperbandingkan.<sup>33</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, pengertian dari deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>34</sup>

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian perbandingan perundang-undangan, maka digunakanlah data sekunder. Menurut Suteki dan Galang Taufani data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019, Cet. Ke-14, Edisi Revisi, h. 133.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.29.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian), tetapi dari sumber lain misalnya buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, undang-undang, dan sebagainya.<sup>35</sup> Jenis data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku hukum dan ekonomi, jurnal hukum dan ekonomi,

<sup>35</sup> Subekti dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 215.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian terdahulu tentang pakaian bekas impor, artikel dari internet yang membahas tentang pakaian bekas impor.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### C Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>36</sup> Studi kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Penulis akan mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Jurnal hukum dan ekonomi, artikel-artikel dari internet yang membahas tentang pakaian bekas impor,

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-9, h. 68.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu tentang pakaian bekas impor, buku tentang hukum dan ekonomi, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

#### D. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh penulis. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir metode analisis normatif kualitatif adalah cara menginterpretasikan dan mendiskusikan data yang di dapat dari hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>37</sup> Setelah data tersebut di dapat maka digunakanlah untuk melihat perbandingan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>38</sup> Setelah data terkumpul maka penulis akan mencari standar nilai ekonomis antara dua Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Selanjutnya penulis juga mencari perbandingan antara kedua peraturan menteri tersebut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis melakukan penarikan kesimpulan secara induktif. penarikan kesimpulan secara induktif yaitu mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi

<sup>37</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin P. o Box 83, 1990), h. 49.

<sup>38</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kuratif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakaya, 1996), h. 207.

objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum.<sup>39</sup> Bertolak dari fakta-fakta khusus yaitu bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak.
2. Adapun peraturan tentang peredaran pakaian impor bekas ini, *lex specialisnya* yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai *lex generalisnya*. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan saran sebagai masukan sebagai berikut:

1. Pengaturan peredaran barang impor bekas perlu dilakukan keselarasan dengan berpedoman pada sistem hukum yang ada. Dengan mencermati setiap aturan hukum yang berhubungan dengan aturan hukum yang akan dibentuk. Melakukan tahap-tahap yang diamanatkan oleh undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya suatu sistem *database* yang baik, karena jika ada suatu undang-undang ataupun peraturan menteri yang berbenturan, dapat diketahui langsung (terlacak) sebelum aturan hukum tersebut diundangkan dan disahkan.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amad, A. Kadir. *Dasar-Dasar metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Asyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola. *Ekonomi Mikro: Aplikasi dalam Bidang Agribisnis*, Makassar: CV. IntiMediatama, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arimbhi, Hamdani Pebriana. *Manajemen Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: In Media, 2014.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hutabarat, Roselyne. *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Jakti, B.M. Kuntjo. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, Jakarta: Lp3es, 2000.
- Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek. *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2006.
- Khusaini, Muhammad. *Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*, Malang: UB Press, 2013.
- Lexy, Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kuratif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakaya, 1996.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co., 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moelyono, Anton. *Penyunting Penyelia Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Salatiga, 1988.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin P. Box 83, 1990.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patjihno. *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985.

Parnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Purnamawati, Astuti. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Soerodjo. *Kepastian Hukum-Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.

Suleman, Abdul Rahman. *Ekonomi Makro*, Yayasan Kita Menulis, 2020

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Subekti dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tandjung, Marolop. *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

**JURNAL/TESIS**

Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, No. 4, (2015): h. 504.

Amarodin, Muchamat. "Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 1., No. 2., (2014): h. 1.

Aprias, Alfa. "*Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Makanan dan Minuman Impor Ilegal di Kalimantan Barat dan Kaitannya dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanan*", Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

Aifah, Risma Nur. "*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*", (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 91.

Hamid S. Attamimi. "*Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU*", (Disertasi: UMM Press, Malang, 2002), h. 124-125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irawan, Bagus. “*Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka Safeguard Measure WTO*”, Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

Ledydiana. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3., No. 2., (2019): h. 288.

Lisya Wandasari, Shandra. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana” dalam *Unnes Law Journal*, Volume 2, (2013), h. 146-147.

Pratiwi, Leny. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 25., No. 1., (2018): h. 89.

Ridha, M. Rasyid. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*”, Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

### INTERNET



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel dari <https://news.ddtc.co.id/Impor-Barang-Bekas-Ternyata-Masuk-Lartas-Masih-Bisa-Diambil?>, diakses pada 12 Maret 2023

Artikel dari <https://www.advokatkonstitusi.com/Memecahkan-Konflik-Norma-dengan-Asas-Derogasi>, diakses pada 27 Februari 2023

Artikel dari <https://www.credible.com/Mengenal-Apa-Itu-Thrift-Shop>, diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.bbc.com/Impor-Pakaian-Bekas-Ilegal-Indonesia-Menjadi-Penampung-Sampah-dan-Dianggap-Tidak-Punya-Martabat>, diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://finance.detik.com/Ngeri-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Bakteri-Jamur>, diakses pada 17 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.voi-id.com/Waspada-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Jamur-Kapang-Tak-hilang-Meski-di-Cuci>, diakses pada 27 Februari 2023.

Artikel dari <https://kppi.kemendag.go.id/Penyelidikan-atas-Pakaian-danAksesori-Pakaian>, diakses pada 27 Februari 2023.

Artikel dari <https://bakai.uma.ac.id/Pengertian-Serta-Perbedaan-Mikro-dan-Makro>, diakses pada 17 Februari 2023

Artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>, diakses pada 11 Maret 2023

Artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>, diakses pada 11 Maret 2023

Casmudi, “Bahaya Pakaian Bekas Menyasar Semua Kalangan”, artikel dari <https://www.kompasiana.com/casmudi/55cc1b41907e6118055f3696>, diakses pada 15 Maret 2023.

Fekri Ariyanti, “Larangan Impor Baju Bekas Dihapus, Tarif Bea Masuk Jadi Pengganti”, artikel dari <https://www.liputan6.com/>, diakses pada 11 Maret 2023.

Gace Gandhi, “Mendag Zulkifli Hasan Larang Impor Baju Bekas, Menparekraf Sandiaga Uno: Peluang Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal”, artikel dari <https://bisnis.tempo.co>, diakses pada 12 Maret 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hamdani, “Impor Menurut KBBI”, artikel dari <https://www.kompas.com/impor-pengertian-dan-manfaatnya?page=all>, diakses pada 25 November 2022.

Septian Deny, “Awas, Kemendag Temukan Pakaian Bekas Mengandung 261 Ribu Bakteri”, artikel dari <https://m.liputan6.com/awas-kemendag-temukan-pakaian-bekas-mengandung-261-ribu-bakteri>, diakses pada 25 November 2022.

Syahaamah Fikria, “Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia”, artikel dari <https://www.jawapos.com/Ironi-Maraknya-Thrifting-di-Indonesia>, diakses pada 25 Februari 2023.

**KAMUS**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.



UIN SUSKA RIAU

### MATRIKS DATA SEKUNDER

NO	BAHAN HUKUM	HALAMAN
	<p>A. BUKU</p> <p>Adrian, Sutedi. <i>Aspek Hukum Kepabeanan</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.</p> <p>Ahmad, A. Kadir. <i>Dasar-Dasar metodologi Penelitian Kualitatif</i>, Makassar: Indobis Media Centre, 2003.</p> <p>Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola. <i>Ekonomi Mikro: Aplikasi dalam Bidang Agribisnis</i>, Makassar: CV. IntiMediatama, 2017.</p> <p>Amiruddin dan Zainal Asikin. <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.</p> <p>Arimbhi, Hamdani Pebriana. <i>Manajemen Perdagangan Ekspor Impor</i>, Jakarta: In Media, 2014.</p> <p>Bruggink, J.J.H. <i>Refleksi tentang Hukum</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.</p> <p>Hutabarat, Roselyne. <i>Transaksi Ekspor Impor</i>, Jakarta: Erlangga, 1989.</p> <p>Jakti, B.M. Kuntjo. <i>Sejarah Ekonomi Modern Indonesia</i>, Jakarta: Lp3es, 2000.</p> <p>Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek. <i>Methods of Legal Reasoning</i>, Dordrecht: Springer, 2006.</p> <p>Khusaini, Muhammad. <i>Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori</i>, Malang: UB Press, 2013.</p> <p>Lexy, Moeloeng. <i>Metodologi Penelitian Kuratif</i>, Jakarta: PT. Remaja Rosdakaya, 1996.</p> <p>Manan, Bagir. <i>Dasar-Dasar Perundang-undangan</i></p>	<p>24</p> <p>106</p> <p>4-5</p> <p>68</p> <p>31-32</p> <p>199</p> <p>377-386</p> <p>104-105</p> <p>162</p> <p>2-3</p> <p>207</p>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Jakarta: Ind-Hill. Co., 1992.	13-18
Marzuki, Peter Mahmud. <i>Penelitian Hukum</i> , (Jakarta: Prenada Media Group, 2019.	133
Mertokusumo, Sudikno. <i>Mengenal Hukum Suatu Pengantar</i> , Yogyakarta: Liberty, 2007.	160
Moelyono, Anton. <i>Penyunting Penyelia Kamus Besar Bahasa Indonesia</i> , Jakarta: Salatiga, 1988.	80
Muhadjir, Noeng. <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> , Yogyakarta: Rake Sarasin P. o Box 83, 1990.	49
Pratjihno. <i>Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia</i> , Jakarta: Djambatan, 1985.	151
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, <i>Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi</i> , Bandung: Penerbit Alumni, 1986.	253
Purnamawati, Astuti. <i>Dasar-Dasar Ekspor Impor</i> , (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013.	13
Soerodjo, <i>Kepastian Hukum-Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia</i> , Surabaya: Arkola, 2003.	178
Suleman, Abdul Rahman. <i>Ekonomi Makro</i> , Yayasan Kita Menulis, 2020.	17
Sugiyono, <i>Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&amp;D</i> , Bandung: Alfabeta, 2009.	29
Subekti dan Galang Taufani, <i>Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik</i> , Depok: Rajawali Pers, 2018.	215
Tandjung, Marolop. <i>Aspek dan Prosedur Ekspor Impor</i> , Jakarta: Salemba Empat, 2011.	379-381
<b>B. JURNAL/TESIS</b>	
Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." dalam <i>Masalah-Masalah Hukum</i> , Volume 44, No. 4, (2015), h. 504.	504

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amarodin, Muchamat. “Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia” dalam <i>Jurnal Ekonomi</i> , Volume 1., No. 2., (2014), h. 1.	1
Aprias, Alfa. “Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Makanan dan Minuman Impor Ilegal di Kalimantan Barat dan Kaitannya dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanan”, Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011, h. 60.	60
Arifah, Risma Nur. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 91.	91
Hamid S. Attamimi, “Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU”, (Disertasi: UMM Press, Malang, 2002), h. 124-125.	124-125
Irawan, Bagus. “Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka Safeguard Measure WTO”, (Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 55	55
Ledydiana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?” dalam <i>Jurnal Hukum</i> , Volume 3., No. 2., (2019), h. 288.	288
Pratiwi, Leny. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru” dalam <i>Jurnal Hukum</i> , Volume 25., No. 1., (2018): h. 89.	89
Ridha, M. Rasyid. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”, (Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016), h. 57.	57
Shandra Lisy Wandasari, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana” dalam <i>Unnes Law Journal</i> , Volume 2, (2013), h. 146-147.	146-147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

**C. INTERNET**

Artikel dari <https://www.credible.com/Mengenal-Apa-Itu-Thrift-Shop>.

Diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.bbc.com/Impor-Pakaian-Bekas-Ilegal-Indonesia-Menjadi-Penampung-Sampah-dan-Dianggap-Tidak-Punya-Martabat>.

Diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://finance.detik.com/Ngeri-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Bakteri-Jamur>.

Diakses pada 17 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.voi-id.com/Waspada-Pakaian->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bekas-Importor-Mengandung-Jamur-Kapang-Tak-hilang-Meski-di-Cuci.

Diakses pada 27 Februari 2023

Artikel dari <https://kppi.kemendag.go.id/Penyelidikan-atas-Pakaian-danAksesori-Pakaian>.

Diakses pada 27 Februari 2023.

Artikel dari <https://bakai.uma.ac.id/Pengertian-Serta-Perbedaan-Mikro-dan-Makro>. Diakses pada 17 Februari 2023

Artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>

Diakses pada 11 Maret 2023

Artikel dari <https://news.ddtc.co.id/Impor-Barang-Bekas-Ternyata-Masuk-Lartas-Masih-Bisa-Diambil?>

Diakses pada 12 Maret 2023

Artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>

Diakses pada 11 Maret 2023

Casmudi, “Bahaya Pakaian Bekas Menyasar Semua Kalangan”, artikel dari

<https://www.kompasiana.com/casmudi/55cc1b41907e6118055f3696>.

Diakses pada 15 Maret 2023.

Fikri Ariyanti, “Larangan Impor Baju Bekas Dihapus, Tarif Bea Masuk Jadi Pengganti”, artikel dari <https://www.liputan6.com/>

Diakses pada 11 Maret 2023.

Grace Gandhi, “Mendag Zulkifli Hasan Larang Impor Baju Bekas, Menparekraf Sandiaga Uno: Peluang Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal”, artikel dari <https://bisnis.tempo.co>

Diakses pada 12 Maret 2023.

Hamdani, “Impor Menurut KBBF”, artikel dari <https://www.kompas.com/impor-pengertian-dan-manfaatnya?page=all>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diakses pada 25 November 2022

Septian Deny, “Awas, Kemendag Temukan Pakaian Bekas Mengandung 261 Ribu Bakteri”, artikel dari <https://m.liputan6.com/awas-kemendag-temukan-pakaian-bekas-mengandung-261-ribu-bakteri> Diakses pada 25 November 2022.

Syahaamah Fikria, “Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia”, artikel dari <https://www.jawapos.com/Ironi-Maraknya-Thrifting-di-Indonesia>. Diakses pada 25 Februari 2023.

**KAMUS**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.